



PUTUSAN
Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Mhd. Wahyu
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 13 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Pasir Gg Kawat IV No. 96,
Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan
Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Budi Tamba, S.H., Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD. WAHYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD. WAHYU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar) subsidair 1 (satu) Tahun Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metanfetamina) dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1(satu) klip kosong, 1(satu) kotak rokok Magnum Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Mhd. Wahyu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat melaksanakan tugas saksi Chandra Sitepu, saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban Anggota Polisi Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, setibanya di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat terdakwa sedang berada ditempat tersebut menunggu pembeli, kemudian saksi Bastanta Kaban dengan menyamar sebagai pembeli shabu menghampiri terdakwa lalu membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sedangkan saksi Chandra Sitepu dan saksi Mayunis melihat dari kejauhan, kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dari dalam kotak rokok Mahnum, kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada saksi Bastanta Kaban, ketika terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2(dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) klip plastik kosong didalam 1(satu) kotak rokok Magnum yang terletak diatas tanah dan 1(satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut tersebut milik terdakwa, dimana narkotika jenis sabu diperoleh dari Fredy (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib yang diantar langsung kepada terdakwa sebanyak 8(delapan) klip plastik kecil untuk dijual kembali dan 5(lima) klip plastik kecil sabu-sabu telah berhasil laku dijual terdakwa, apabila seluruh sabu-sabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari Fredy (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-3603/NNF/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani Yudiatnis, S.T., dan R. Fani Miranda, S.T., bahwa barang bukti diterima berupa 3(tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Mhd. Wahyu yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Mhd. Wahyu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa Mhd. Wahyu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat melaksanakan tugas saksi Chandra Sitepu, saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban Anggota Polisi Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, setibanya di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat terdakwa sedang berada ditempat tersebut menunggu pembeli, kemudian saksi Bastanta Kaban dengan menyamar sebagai pembeli shabu menghampiri terdakwa lalu membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sedangkan saksi Chandra Sitepu dan saksi Mayunis melihat dari kejauhan,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dari dalam kotak rokok Mahnum, kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada saksi Bastanta Kaban, ketika terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2(dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) klip plastik kosong didalam 1(satu) kotak rokok Magnum yang terletak diatas tanah dan 1(satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dari tangan kanan terdakwa, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut tersebut milik terdakwa, dimana narkotika jenis sabu diperoleh dari Fredy (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib yang diantar langsung kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-3603/NNF/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani Yudiatnis, S.T., dan R. Fani Miranda, S.T., bahwa barang bukti diterima berupa 3(tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Mhd. Wahyu yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Mhd. Wahyu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chandra Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong didalam 1 (satu) kotak rokok Magnum yang terletak diatas tanah dan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi Polisi mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada ditempat tersebut menunggu pembeli;
- Bahwa kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., dengan menyamar sebagai pembeli shabu menghampiri Terdakwa, lalu membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sedangkan saksi bersama saksi Mayunis melihat dari kejauhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dari dalam kotak rokok Mahnum, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada saksi Bastanta Kaban, dan ketika Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2(dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) klip plastik kosong

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



didalam 1(satu) kotak rokok Magnum yang terletak diatas tanah dan 1(satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Fredy (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang diantar langsung kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan 5 (lima) klip plastik kecil sabu-sabu telah berhasil laku dijual Terdakwa;
- Bahwa apabila seluruh sabu-sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Fredy (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mayunis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) klip



plastik kosong didalam 1 (satu) kotak rokok Magnum yang terletak diatas tanah dan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi dan rekan saksi Polisi mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada ditempat tersebut menunggu pembeli;
- Bahwa kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., dengan menyamar sebagai pembeli shabu menghampiri Terdakwa, lalu membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sedangkan saksi bersama saksi Chandra Sitepu melihat dari kejauhan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) buah plastik klip berisi sabu-sabu dari dalam kotak rokok Mahnum, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu kepada saksi Bastanta Kaban, dan ketika Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2(dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1(satu) klip plastik kosong didalam 1(satu) kotak rokok Magnum yang terletak diatas tanah dan 1(satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Fredy (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang diantar langsung kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan 5 (lima) klip plastik kecil sabu-sabu telah berhasil laku dijual Terdakwa;
- Bahwa apabila seluruh sabu-sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Fredy (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) klip plastik kosong didalam 1 (satu) kotak rokok Magnum yang terletak diatas tanah dan 1 (satu) klip plastik berisikan sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh dari Fredy (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang diantar langsung kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip plastik kecil untuk dijual kembali dan 5 (lima) klip plastik kecil sabu-sabu telah berhasil laku dijual Terdakwa;
 - Bahwa apabila seluruh sabu-sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Fredy (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Fredy mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di Jalan Haji Anif Baru Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan;#
- Bahwa Fredy memberikan Terdakwa 8 (delapan) klip plastik kecil yang berisikan sabu, Terdakwa menjual sabu yang diberikan Fredy kepada Terdakwa;
- Bahwa sudah 5 (lima) klip plastik kecil yang berisikan sabu berhasil Terdakwa jualkan;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB ada satu orang laki-laki yang mendatangi Terdakwa dengan berkata "bang beli sabu paket lima puluh" selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu dari dalam kotak rokok magnum;
- Bahwa setelah itu pada saat Terdakwa akan memberikan sabu kepada laki-laki tersebut dan ia nya akan memberikan uang kepada Terdakwa, laki-laki tersebut beserta dua orang petugas kepolisian yang berpakaian sipil yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) klip plastik kosong ditemukan petugas kepolisian di dalam 1 (satu) kotak rokok magnum yang terletak di atas tanah berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu di temukan petugas kepolisian dari tangan kanan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Tidak ada izin menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian A. Br. Sembiring, S.H., tanggal 9 Juni 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama Mhd. Wahyu;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3603/NNF/2023 Tanggal 27 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T., dan R. Fani Miranda, S.T., menerangkan terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Mhd. Wahyu, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metanfetamina) dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram,
- 1 (satu) klip kosong,
- 1 (satu) kotak rokok Magnum,

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat melaksanakan tugas saksi Chandra Sitepu bersama saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Chandra Sitepu, saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban, S.H., mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya saksi-saksi di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi-saksi Polisi melihat Terdakwa sedang berada ditempat tersebut menunggu pembeli;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., dengan menyamar sebagai pembeli sabu menghampiri Terdakwa Mhd. Wahyu untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan saksi Chandra Sitepu bersama saksi Mayunis melihat dari kejauhan;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok Magnum, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., ketika Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;
5. Bahwa setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kosong didalam 1 (satu) kotak rokok Magnum yang terletak diatas tanah, dan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa;
6. Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut tersebut milik Terdakwa, dimana Narkotika jenis sabu diperoleh dari Fredy (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang diantar langsung kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip plastik kecil untuk dijual kembali, dan 5 (lima) klip plastik kecil Narkotika jenis sabu telah berhasil laku dijual Terdakwa;
7. Bahwa apabila seluruh Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Fredy (DPO);
8. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian A. Br. Sembiring, S.H., tanggal 9 Juni 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama Mhd. Wahyu;
9. Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian atau pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3603/NNF/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T., dan R. Fani Miranda, S.T., pada kesimpulan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Mhd. Wahyu, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
11. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang mana Terdakwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang illegal, namun Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- | | |
|------------|--|
| Primair | : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |
| Subsidaire | : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; |

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan *Subsidaire* atau berlapis, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Mhd. Wahyu dan telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang adalah Terdakwa Mhd. Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*", selanjutnya dalam Pasal 8 dalam ayat (2) dinyatakan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*", sehingga penggunaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I di luar ketentuan tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan baik berupa barang atau fasilitas. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat melaksanakan tugas saksi Chandra Sitepu bersama saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi Chandra Sitepu, saksi Mayunis dan saksi Bastanta Kaban, S.H., mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya saksi-saksi di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi-saksi Polisi melihat Terdakwa sedang berada ditempat tersebut menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., dengan menyamar sebagai pembeli sabu menghampiri Terdakwa Mhd. Wahyu untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan saksi Chandra Sitepu bersama saksi Mayunis melihat dari kejauhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok Magnum, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., ketika Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kosong didalam 1 (satu) kotak rokok Magnum yang terletak diatas tanah, dan 1 (satu) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut tersebut milik Terdakwa, dimana Narkotika jenis sabu diperoleh dari Fredy (belum tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB yang diantar langsung kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip plastik kecil untuk dijual kembali, dan 5 (lima) klip plastik kecil Narkotika jenis sabu telah berhasil laku dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila seluruh Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual, maka Terdakwa akan mendapat upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Fredy (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dian A. Br. Sembiring, S.H., tanggal 9 Juni 2023 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram milik tersangka atas nama Mhd. Wahyu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian atau pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3603/NNF/2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiantnis, S.T., dan R. Fani Miranda, S.T., pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Mhd. Wahyu, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang mana Terdakwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta Terdakwa juga mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang illegal, namun Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* atau terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metanfetamina) dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram,
- 1 (satu) klip kosong,
- 1 (satu) kotak rokok Magnum,

yang merupakan barang terlarang dan dipergunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak kesehatan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Wahyu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metanfetamina) dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram,
 - 1 (satu) klip kosong,
 - 1 (satu) kotak rokok Magnum,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Rahma S.N. Panggabean, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Rahma S.N. Panggabean, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1164/Pid.Sus/2023/PN Lbp